



**PENETAPAN**

**Nomor 0202/Pdt.P/2018/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**Mustamin bin Dg. Maliang**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Dr. H. Abd. Silondae RT. 10, RW. 03, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak:

**Intit Thol Tabligh bin Harmantes**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Dr. H. Abd. Silondae RT. 10, RW. 03, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0202/Pdt.P/2018/PA.Kdi, tanggal 17 September 2018, mengajukan Perwalian Anak dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Harmantes dengan Tri Yenti adalah suami istri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: II/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Rawan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tanggal 3 Februari 1999;

Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2018/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan antara Harmantes dengan Tri Yenti telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

- 2.1. Intit Thol Tabligh umur 19 tahun;
- 2.2. Novita Dinda Maulia umur 17 tahun;
- 2.3. Rella Hetri Ningsih umur 15 tahun;
- 2.4. Rifa Raael umur 13 tahun;
- 2.5. Rayga Rezka Dwita umur 8 tahun;

3. Bahwa anak yang bernama Novita Dinda Maulia, Rella Hetri Ningsih, Rifa Raael dan Rayga Rezka Dwita, hingga kini tinggal bersama dengan orangtuanya yakni Hermantes dengan Tri Yenti, sementara itu Intit Thol Tabligh tinggal bersama dengan Pemohon;

4. Bahwa kedua orangtua Intit Thol Tabligh masih hidup, namun bertempat tinggal jauh di Desa Koto Limau Manis Kecamatan Koto Baru Kabupaten Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, sehingga perwalian diserahkan kepada Pemohon sebagaimana surat Kuasa yang telah dibuat;

5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Intit Thol Tabligh yakni sebagai kemandakan (istri Pemohon bersempu dua kali dengan ibu kandung dari anak tersebut) sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampun anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap tersebut di atas dengan alasan khusus untuk mendaftar Calon TNI AD Korem 143 Haluoleo Kendari;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Mustamin bin Dg. Maliang) sebagai wali dari anak pasangan suami istri Hermantes dengan Tri Yenti bernama Intit Thol

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2018/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabligh, lahir tanggal 18 November 1999, khusus dipergunakan mendaftar

Calon TNI AD Korem 143 Haluoleo Kendari;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Pemohon menyatakan ayah kandung dari anak Intit Thol Tabligh bernama Harmantes berada di Kota Kendari;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi penjelasan kepada Pemohon bahwa seharusnya yang mengajukan perwalian adalah orangtua (ayah kandung) dari anak tersebut (Intit Thol Tabligh) karena Harmantes sebagai ayah kandung dari anak Intit Thol Tabligh berada di Kota Kendari;

Bahwa atas penjelasan tersebut dan nasehat Majelis Hakim, Pemohon secara sadar menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena orangtua anak yaitu Intit Thol Tabligh bernama Harmantes berada di Kota Kendari, maka seharusnya orangtua (ayah) kandung dari anak tersebut yang mengajukan permohonan perwalian sebagai syarat bagi anak (Intit Thol Tabligh) untuk mendaftar Calon TNI AD Korem 143 Haluoleo Kendari, dan atas penjelasan dan nasehat Majelis Hakim, Pemohon secara sadar menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan perkara/permohonan oleh Pemohon patut dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai;

Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya/perkaranya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara tersebut telah terdaftar di dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0202/Pdt.P/2018/PA.Kdi. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. H. Abd. Rahim T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2018/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H.M.Thahir Hi. Salim M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nurhayati B.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Amnaida S.H.M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	171.000,00

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Penetapan  
Sesuai dengan Aslinya  
Panitera,

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2018/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal., Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2018/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)